



PUTUSAN

Nomor 34 / Pid.B / 2018 / PN.Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ema Agusthina Paulina Fanggidae ;
Tempat lahir : Kupang ;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 13 Agustus 1969 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bundaran PU, RT.004 RW.001, Kelurahan Oebufu,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : Pendeta ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni : Okto George Riwu, SH, Advokat pada kantor DPD KAI di Jalan Jenderal Sudirman Lt. 3 TB Semangat Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor : 29/LGS/SK/PID/2018/PN.KPG., pada tanggal 26-02-2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.B /2018/PN Kpg tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2018/PN Kpg tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 8 Agustus 2018 No.Reg..Perk. : PDM-03/KPANG/Epp.2/01.2018, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ERNA AGUSTINHA PAULINA FANGGIDAE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGHINAAN**

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG DILAKUKAN DENGAN TULISAN” sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERNA AGUSTINHA PAULINA FANGGIDAE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar spanduk dengan ukuran masing 200 cm x 150 cm warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

- Menyatakan hukum Terdakwa ERNA AGUSTINHA PAULINA FANGGIDAE tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan Terdakwa ERNA AGUSTINHA PAULINA FANGGIDAE dari seluruh Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Memulihkan hak Terdakwa ERNA AGUSTINHA PAULINA FANGGIDAE dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
- Membebaskan biaya perkara pada Negara.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar replik Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam duplik secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **ERNA AGUSTHINA PAULINA FANGGIDAE** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di depan MAPOLDA NTT jalan Soeharto Nomor 3 Kupang dan di depan MAKOREM 161 WIRASAKTI KUPANG atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Kupang, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan,**

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditempelkan dimuka umum, yaitu terhadap saksi korban RANTO PARULIAN SILABAN, S.H. alias RANTO perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa melakukan demo damai dengan berorasi sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan antara lain :
 - **"kami DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG KUPANG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan, KOLONEL TNI AD RANTO. P. SILABAN, DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI, AGAR PANGlima TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA"**
 - **"OKNUM-OKNUM POLISI YANG NAMANYA KAMI SERAHKAN PADA WAKTU DEMO, HARUS DI PROSES SECARA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK PROFESIONAL DALAM MENANGANI PERKARA, ADA UNSUR KOLUSI, NEPOTISME, DISKRIMINASI SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN"**
 - **"MOBIL INOVA DH 1846 AM, YANG DI GELAPKAN DAN DI RAMPAS OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DI TINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM MOBIL PICK UP ISUZU PANTHER DH. 8793 AF, KE 2 MOBIL TERSEBUT SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL TNI AD RANTO SILABAN, OKNUM SPKT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI"**
- Kemudian pada saat terdakwa sedang melakukan demo didepan MAPOLDA NTT, Saksi ASTTE A.D. FANGGIDAE, S.H., M.Hum alias ASTTE yang merupakan istri dari saksi korban RANTO PARULIAN SILABAN, S.H. alias RANTO, yang saat itu sedang bersama dengan saksi RENDY JULIAN FANGGIDAE alias RENDY yang mengendarai mobil melintas didepan MAPOLDA NTT sehingga melihat terdakwa yang sedang berdemo dengan membentangkan spanduk tersebut, saksi ASTTE yang melihat nama suaminya termuat didalam spanduk tersebut kemudian meminta saksi RENDY untuk turun dan mengambil foto spanduk tersebut dengan menggunakan hp milik saksi ASTTE, selanjutnya saksi ASTTE menelpon saksi korban dan memberitahukan bahwa nama saksi korban termuat didalam spanduk yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melaksanakan demo damai.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, saksi IGNASIUS KENJAM alias NASUS yang bekerja sebagai tukang batu yang sedang mengerjakan cor meja pada dapur ruko milik saksi ASTTE menemukan gulungan spanduk didalam dapur ruko milik saksi ASTTE tersebut kemudian mengantarkan

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan spanduk tersebut kerumah UNTUNG FANGGIDAE sehingga spanduk tersebut ditemukan dan dilihat oleh saksi ASTTE yang tinggal dirumah UNTUNG FANGGIDAE.

- Bahwa spanduk yang berisikan tulisan yang memuat nama saksi korban tersebut dibuat oleh terdakwa dan dicetak pada sablon BAROKAH JAYA di jalan W.J. Lalamentik, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang milik saksi ARIFIN pada sekitar bulan Desember 2016, tulisan atau kalimat yang tertulis didalam spanduk tersebut yaitu kalimat **"KOLONEL TNI AD RANTO. P. SILABAN, DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI"** berdasarkan keterangan ahli Bahasa Indonesia Dr. THERESIA KUMANIRENG, merupakan tuduhan dari terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban yang mana kata BIADAB menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1. Belum beradab, belum maju kebudayaannya; 2. tidak tau adat (sopan santun); kurang ajar; 3. Tidak beradab; kejam, dan diperkuat dengan keterangan dari ahli Pidana yang menyatakan kalimat tersebut merupakan kalimat penghinaan yang ditujukan kepada saksi korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 310 ayat

(2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota keberatan (Eksepsi) tertanggal 7 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/keberatan Terdakwa diterima.
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
3. Atau setidaknya-tidaknya dakwaan Penuntut Umum tidak diterima.
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula.
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau kami selaku Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, maka setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 21 Maret 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1) Menyatakan Keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima ;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM – 03 / KPANG / Epp.2 / 01.2018, tertanggal 15 Februari 2018 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP;
- 3) Menyatakan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM – 03 / KPANG / Epp.2 / 01.2018, tertanggal 15 Februari 2018 adalah Sah ;
- 4) Memerintahkan pemeriksaan perkara Terdakwa atasnama Ema Agusthina Paulina Fanggidae dilanjutkan ;
- 5) Menanggihkan biaya perkara ini hingga Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ASTTE A. D. FANGGIDAE, S.H.,M.Hum, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga terdakwa adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017, sekitar pukul 09.00 wita saksi hendak mengunjungi keluarga dan melewati jalan Soeharto depan Mapolda NTT, saat sampai di depan Polda NTT saksi melihat ada demo menggunakan spanduk, peti mayat dan krans bunga, lalu saksi suruh sopir yang bernama Rendi Fanggidae untuk berhenti, saksi kemudian melihat Terdakwa Erna Fanggidae sedang berorasi diiringi oleh suaminya menggunakan keyboard ;
 - Bahwa benar saksi mendengar Terdakwa Erna Fanggidae menyanyi lagu gereja dan berdoa, kemudian saksi lihat ada tulisan di spanduk tapi saksi tidak bisa membacanya sehingga saksi suruh sopir turun untuk lihat tulisan itu dan difoto menggunakan Handphone saksi;
 - Bahwa benar tulisan yang tertera pada spanduk tersebut antara lain :
“Kolonel Ranto P Silaban biadab, turut memecah belah keluarga Fanggidae” dan pada krans bunga ada tulisan “turut membuat duka” ;
 - Bahwa benar saksi kemudian menelpon suami saksi yaitu skasi Ranto P Silaban dan menceritakan kejadiannya karena saksi rasa itu sangat menghina suami saksi, padahal selama ini saksi sebagai kakak tertua menjadi tulang punggung keluarga orang tua saksi;

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dipersidangan diperlihatkan spanduk yang bertuliskan ***"KAMI DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG, DANREM 161/WS KPG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI AGAR PANGLIIMA TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA"*** dan saksi membenarkan bahwa spanduk itulah yang dibawa oleh terdakwa saat demo di depan Mapolda NTT;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan bukti berupa spanduk dengan tulisan ***"MOBIL INOVA DH 1346 AM, YANG DIGELAPKAN DAN DIRAMPAS OLEH OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM, MOBIL PICK UP ISUZU PANTHER DH 8793 AF, KE-2 MOBIL TSB. SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL RANTO SILABAN, OKNUM SKPT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI"*** dan atas saksi membenarkan bahwa spanduk tersebut salah satu yang terdakwa bawa saat demo di depan Mapolda NTT;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan bukti berupa spanduk dengan tulisan ***"OKNUM-OKNUM POLISI YANG NAMANYA KAMI SERAHKAN PADA WAKTU DEMO, HARUS DI PROSES SECARA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK PROFESIONAL DALAM MENANGANI PERKARA, ADA UNSUR KOLUSI, NEPOTISME, DISKRIMINASI SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN"*** dan atas saksi membenarkan bahwa spanduk tersebut salah satu yang terdakwa bawa saat demo di depan Mapolda NTT;
- Bahwa benar Sebelumnya ada masalah mobil Inova dan Isuzu Panther tersebut dimana karena kami mau kredit mobil namun karena kami bukan warga Kota Kupang sehingga kami minta untuk menggunakan KTP suami terdakwa dan Fransiska Fanggidae, dengan berjalannya waktu saksi berembuk dengan suami agar dibuat surat perjanjian yang isinya bahwa kedua mobil tersebut milik suami saksi Ranto P Silaban sampai akhirnya bermasalah dan dilaporkan di Polda NTT;
- Bahwa benar akibat yang saksi rasakan dari tulisan yang tertera pada spanduk saat demo yang dilakukan oleh terdakwa adalah

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat berdampak negatif bagi kehidupan pribadi maupun institusi suami saksi karena dilakukan di depan jalan umum yang dapat dilihat oleh banyak orang ;

- Bahwa benar suami saksi , saksi Ranto P Silaban tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang menyinggung perasaan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah berupaya untuk berdamai tapi malah saksi diusir di depan bapak saksi dan Fransiska sedangkan terdakwa tidak pernah ada upaya untuk berdamai ;
- Bahwa benar Mengenai kepemilikan mobil kami laporkan ke Polda NTT karena untuk urus secara kekeluargaan sudah tidak ada jalan, cara mereka ambil mobil dalam garasi yang terkunci menggunakan kunci palsu karena kuncinya ada pada saksi;
- Bahwa benar Proses laporan polisi atas mobil Inova di Polda NTT sudah SP3 sedangkan untuk mobil Panther proses tetap berjalan;
- Bahwa benar tidak pernah ada pernyataan dari Negara atau Pengadilan Negeri/adat/rumah tangga saksi mengenai adanya perbuatan biadab suami saksi Ranto P. Silaban terhadap keluarga Fanggidae ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Saksi tidak pernah menjadi tulang punggung keluarga Fanggidae;
- Tidak benar saksi dan suaminya membeli kendaraan secara kredit karena surat-surat kendaraan tersebut bukan atas nama saksi atau suaminya ;
- Tidak benar suami saksi tidak pernah melakukan perbuatan biadab terhadap keluarga Fanggidae karena :

- ada 7 (tujuh) laporan Polisi an. Suami saksi Ranto P Silaban yang menfitnah terdakwa dan
- sudah ada keputusan Pengadilan dalam perkara Perdata antara orang tua kami Jermias Fanggidae lawan saksi Astte Fanggidae dimana orang tua kami mencabut hibah dari saksi karena suami isteri kurang ajar/biadab ;
- Tidak benar saksi pernah ke rumah orang tua untuk berdamai tapi diusir ;

Atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada keberatannya

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi RANTO PARULIAN SILABAN, S.H, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah adik ipar saksi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat demo yang dilakukan oleh Terdakwa tapi saksi dihubungi melalui Whats App oleh isteri saksi yaitu saksi Astte Fanggaldae pada bulan Januari 2017 ;
- Whats App yang saksi terima berupa foto tulisan dalam bentuk spanduk;
Ditunjukkan foto spanduk yang terlampir dalam berkas perkara dengan tulisan **"KAMI DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG, DANREM 161/WS KPG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI AGAR PANGLIMA TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA"** saksi membenarkan bahwa tulisan itulah yang dikirim oleh saksi ASTTE FANGGIDAE kepada saksi;
- Bahwa benar terdakwa melakukan demo di depan Mapolda NTT dan berorasi mengatakan Ranto Silaban biadab ;
- Bahwa benar saksi mendengar dari isteri saksi yang melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan perbuatan/kata-kata/pernyataan biadab terhadap keluarga Fanggaldae ;
- Bahwa benar dampak yang saksi rasakan baik secara pribadi maupun institusi akibat tulisan pada spanduk ".....
KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADABdstnya" saksi merasa malu dan terhina karena institusi yang selama ini menghidupi saksi dan keluarga maupun keluarga mertua karena setelah mertua pensiun masih ada adik-adik yang belum tuntas kuliah saksi bantu, sehingga saksi melaporkan ke Panglima, beliau marah apalagi ada disebutkan Pangdam Sriwijaya, saksi disuruh buat laporan Polisi dan bila butuh bantuan Institusi siap membantu;
- Bahwa benar tidak pernah ada inisiatif dari terdakwa untuk berdamai ;



- Bahwa benar saksi pernah melaporkan terdakwa dalam beberapa peristiwa pidana ;
- Bahwa benar persoalan mobil dilaporkan ke Polisi karena mobil itu dicuri dan digelapkan, terlapornya Terdakwa Erna Fanggidae dan Fransiska Fanggidae;
- Bahwa benar secara hukum/dokumen kedua mobil bukan milik saksi atau atas nama saksi karena yang buat akad kredit di leasing adalah terdakwa, kemudian bermasalah sehingga 2 mobil tersebut ditahan di Polda selama 1 (satu) tahun tapi saksi tetap membayar cicilan kreditnya;
- Bahwa benar secara legal mobil milik suami terdakwa karena saksi tidak punya KTP Kupang akhirnya saksi meminjam KTP Suami terdakwa dan Fransiska;

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar saksi menjadi tulang punggung orang tua saya, adik saya dibiayai kuliah karena dia menjadi babby sitter di rumah saksi ;
- Benar saksi melaporkan masalah mobil di Polda NTT tapi karena legalitas mobil bukan an. Saksi sehingga sudah SP3 ;
- Tidak benar terdakwa menyinggung Pangdam Sriwijaya, yang saya katakan saksi bertugas di Pangdam Sriwijaya ;
- Tidak benar tulisan di spanduk memfitnah saksi karena ada laporan yang dilakukan oleh saksi bahwa terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan mobil tapi sudah SP3 ;
- Tidak benar bahwa tidak ada upaya dari terdakwa untuk berdamai, orang tua kami menelpon dan sms tapi tidak ditanggapi sehingga orang tua melakukan somasi dan sudah ada putusan pengadilan ;
- Alat bukti spanduk yang diajukan dipersidangan ini dicuri bukan diambil dari tangan terdakwa ;

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

3. Saksi NUR YULIANTO alias NUR, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi, tanggal belasan bulan Januari 2017, sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Mapolda NTT



jalan Soeharto, terdakwa melakukan demo dengan membentangkan spanduk, peti mayat dan krans bunga serta melakukan orasi ;

- Bahwa benar sebagai seorang anggota intel saksi melakukan monitor terhadap semua kegiatan kemudian melaporkan ke atasan ;
- Bahwa benar saksi menyaksikan demo dan orasi tersebut dari jarak yang dekat sekali bahkan saksi sempat mendekat ke terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan merasa difitnah oleh Kol. AD Ranto Silaban dalam hal memberi kesaksian palsu ;
- Bahwa saksi membaca apa yang tertulis pada spanduk yang dibentangkan oleh terdakwa yaitu terkait penggelapan mobil ;
- Ditunjukkan 3 buah foto spanduk yang terlampir dalam BAP Penyidik masing-masing dengan tulisan :

1. *"KAMI DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG, DANREM 161/WS KPG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI AGAR PANGLIMA TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAKBUAHNYA",*
2. *"MOBIL INOVA DH 1346 AM, YANG DIGELAPKAN DAN DIRAMPAS OLEH OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM, MOBIL PICK UP IZUSU PANTHER DH 8793 AF, KE-2 MOBIL TSB. SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL RANTO SILABAN, OKNUM SKPT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI", dan*
3. *"OKNUM-OKNUM POLISI YANG NAMANYA KAMI SERAHKAN PADA WAKTU DEMO, HARUS DI PROSES SECARA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK PROFESIONAL DALAM MENANGANI PERKARA, ADA UNSUR KOLUSI, NEPOTISME, DISKRIMINASI SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN" ?*

Terhadap spanduk-spanduk yang ditunjukkan tersebut saksi mengatakan bahwa Benar, 3 (tiga) buah spanduk ini yang dibentangkan oleh terdakwa saat melakukan demo dan orasi ;

- Bahwa benar terdakwa melakukan orasi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertayaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar saksi datang untuk monitor tapi saksi datang dalam keadaan mabuk, merampas alat demo saya, membawa mobil serta menggilas alat-alat demo saya ;

Atas keberatan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

4. Saksi ARIF, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah file span duk yang ada di komputer saksi;
- Bahwa benar saksi adalah tukang sablon ;
- Ditunjukkan 3 buah spanduk dengan tulisan :

1. *"KAMI DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG, DANREM 161/WS KPG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI AGAR PANGlima TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA",*

2. *"MOBIL INOVA DH 1346 AM, YANG DIGELAPKAN DAN DIRAMPAS OLEH OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM, MOBIL PICK UP IZUSU PANTHER DH 8793 AF, KE-2 MOBIL TSB. SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL RANTO SILABAN, OKNUM SKPT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI",*

3. *"OKNUM-OKNUM POLISI YANG NAMANYA KAMI SERAHKAN PADA WAKTU DEMO, HARUS DI PROSES SECARA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK PROFESIONAL DALAM MENANGANI PERKARA, ADA UNSUR KOLUSI, NEPOTISME, DISKRIMINASI SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN";*

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap spanduk-spanduk tersebut saksi berkata bahwa Benar, ini spanduk-spanduk yang saksi buat ;
 - Bahwa benar file spanduk tersebut ada pada komputer saksi ;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang memesan maupun yang mengambil spanduk-spanduk tersebut karena dilayani oleh karyawan saksi bernama Edy Santoso ;
 - Bahwa benar saksi buat 8 (delapan) spanduk ;
 - Bahwa benar saksi buat spanduk karena dibayar ;
 - Bahwa benar saksi buat spanduk isinya sesuai pemesan sehingga menjadi tanggung jawab pemesan ;
- Atas pertanyaan saksi mengenai keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar

4. Saksi IGNASIUS KENJAM alias NASUS, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah saksi menemukan gulungan spanduk di ruko bagian belakang ibu Astte Fanggidae ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi spanduk tersebut karena saksi tidak sempat membukanya ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi diminta oleh ibu Astte untuk buka dasar dibelakang ruko tapi saksi diusir oleh orang tua ibu Astte dan saat itu spanduk sudah ada di situ ;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Sebelum kejadian pengambilan spanduk saksi sudah dilarang untuk masuk halaman rumah karena itu milik Yermias Fanggidae bukan milik Astte Fanggidae, jadi saksi ini pencuri spanduk ;

5. Saksi JUNIASRI DIAN W.F. FANGGIDAE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di depan Korem 161/WS Kupang saat saksi lewat, terdakwa Erna Fanggidae sedang melakukan orasi dimana ada spanduk yang isinya mengenai mobil dan Kolonel Ranto Silaban dan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 bertempat didepan Mapolda NTT, terdakwa melakukan orasi dimana ada krans bunga, peti mayat dan spanduk dengan tulisan yang saksi tidak ingat semuanya, yang saksi ingat : **"KOLONEL RANTO SILABAN BIADAB, MEMECAH BELAH KELUARGA FANGGIDAE"** ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan terdakwa pada saat itu sekitar 3 (tiga) meter
- Bahwa benar terdakwa melakukan demo bersama rombongan nya;
- Bahwa benar di depan Korem saksi lihat Terdakwa sedang memegang pengeras suara dan berorasi, sedangkan didepan Polda Terdakwa sedang bernyanyi ;
- Bahwa Isi orasi terdakwa saat didepan Korem adalah menuntut keadilan ;
- Bahwa benar Kol. Ranto Silaban adalah kakak ipar saksi yang paling besar ;
- Bahwa benar Kol. Ranto Silaban menikah dengan kakak saksi sudah puluhan tahun sejak saksi masih TK ;
- Bahwa saksi 9 (Sembilan) bersaudara dan saksi paling bungsu, tinggal paling lama dalam rumah orang tua. Saksi bersama kakak saksi Fransiska dibiayai sekolah oleh kakak ipar saksi RANTO SILABAN;
- Bahwa benar terdakwa pernah lari ke Sorong – Papua meninggalkan kedua orang anaknya yang masih kecil dan saksi minta uang pada kakak ipar yaitu saksi RANTO SILABAN untuk mengantarkan kedua anak itu ke Sorong ;
- Bahwa benar yang saksi tahu **Kol. Ranto Silaban** tidak pernah melakukan perbuatan tercela/biadab terhadap keluarga saksi, bahkan dia mengambil alih tanggung jawab bapak saksi dari sekolah sampai saksi menikah tahun 2015 diurus oleh Kol. Ranto Silaban ;
- Ditunjukan foto spanduk yang terlampir dalam bekas pekar dengan tulisan : **"KAMI DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG, DANREM 161/WS KPG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI AGAR PANGLIMA TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA"**,
 1. **"MOBIL INOVA DH 1346 AM, YANG DIGELAPKAN DAN DIRAMPAS OLEH OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK**

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPOLDA HARUS DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM, MOBIL PICK UP IZUSU PANTHER DH 8793 AF, KE-2 MOBIL TSB. SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL RANTO SILABAN, OKNUM SKPT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI”,

2. “OKNUM-OKNUM POLISI YANG NAMANYA KAMI SERAHKAN PADA WAKTU DEMO, HARUS DI PROSES SECARA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK PROFESIONAL DALAM MENANGANI PERKARA, ADA UNSUR KOLUSI, NEPOTISME, DISKRIMINASI SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN”

3. Bahwa yang saksi lihat spanduk dengan tulisan “KAMI DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG, DANREM 161/WS KPG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI AGAR PANGLIMA TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA”,

4. “MOBIL INOVA DH 1346 AM, YANG DIGELAPKAN DAN DIRAMPAS OLEH OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM, MOBIL PICK UP IZUSU PANTHER DH 8793 AF, KE-2 MOBIL TSB. SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL RANTO SILABAN, OKNUM SKPT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI”,

5. Sedangkan spanduk dengan tulisan “OKNUM-OKNUM POLISI YANG NAMANYA KAMI SERAHKAN PADA WAKTU DEMO, HARUS DI PROSES SECARA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK PROFESIONAL DALAM MENANGANI PERKARA, ADA UNSUR KOLUSI, NEPOTISME, DISKRIMINASI SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN” saksi tidak lihat;

- Bahwa benar ketika lewat depan Mapolda NTT saksi tidak berhenti karena memang tidak boleh berhenti disitu tapi saksi jalan sambil perhatikan sedangkan didepan Korem karena ada orasi sehingga macet oleh karena itu saksi sempat mengambil foto dan saksi kirim ke kakak Astte ;
- Bahwa maksud kalimat dalam spanduk : “MOBIL INOVA DH 1346 AM...” adalah mobil tersebut dibeli dengan uang dari kakak saksi Astte dengan suaminya Ranto Silaban namun karena KTP mereka bukan KTP Kupang sehingga tidak bisa melakukan transaksi dan digunakan KTP Sisca namun ada pernyataan bahwa mobil tersebut milik Astte dan suami, namun saat mobil tersebut mau diambil kembali oleh Astte dan suami tidak dikasih ;

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Mobil Innova tersebut diparkir di rumah kakak Jefri Fanggidae dalam garasi dan pagar terkunci namun diambil oleh Terdakwa menggunakan kunci palsu sehingga Astte melaporkan ke Polda tapi katanya itu bukan kasus pidana sehingga di SP3 ;
- Bahwa hal-hal baik dari Ranto Silaban terhadap keluarga Fanggidae itu suatu kemurahan hati karena tidak semua ipar mau membantu, itu bukan kewajiban, oleh karena itu dia memiliki kasih jadi bukan biadab ;
- Bahwa benar Kata “biadab” ditujukan kepada Kol. Ranto Silaban karena di spanduk ditulis demikian ;
- Bahwa benar terjadi konflik dalam keluarga saksi karena ketidakjujuran, saksi tahu watak kakak-kakak saksi, mereka tidak jujur dalam masalah keuangan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa seorang Pendeta/Pelayan Tuhan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua mengenai keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu :

- Tidak benar Kol. Ranto Silaban menjadi tulang punggung keluarga Fanggidae karena sampai sekarang tidak ada bukti transfer tiap bulan ;
- Tidak benar pernyataan bahwa mobil Innova milik Ranto Silaban dan Astte karena mereka tidak memiliki KTP Kupang ;
- Tidak benar Kol. Ranto Silaban tidak biadab ;
- Tidak ada kata-kata terdakwa dalam spanduk “memecah belah” ;
- Tidak benar saksi dihidupi oleh Ranto Silaban dan Astte dan saksi nikah lari dari rumah sehingga tidak diurus orang tua ;
- Tidak benar terdakwa mencuri mobil innova karena yang ambil mobil itu Fransisca ;
- Tidak benar terdakwa tidak jujur dalam masalah keuangan karena tidak pernah ada masalah keuangan dengan terdakwa ;

6. Saksi VINSENSIUS ROMANO MULIA SOLANGO alias ROMAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dihadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai perkara ini adalah Terdakwa Erna Fanggidae pernah mengajukan surat pemberitahuan untuk melakukan unjuk rasa ;
- Bahwa yang memohon terdakwa dan rekan-rekannya ;

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena saat itu mendekati hari raya Natal dan Pemilu maka kami minta agar diundur tapi terdakwa tetap melakukan unjuk rasa tersebut dan tidak sesuai jadwalnya ;
- Bahwa surat ijin untuk pelaksanaan unjuk rasa tersebut tidak dikeluarkan karena ada demo pelaksanaan pemilu ;
- Bahwa benar terdakwa mengajukan surat permohonan untuk melakukan unjuk rasa di 2 (dua) tempat yaitu di Mapolda dan Korem. Di Mapolda ditunda sedangkan di Korem jadi ;
- Bahwa terdakwa memasukan permohonan melakukan unjuk rasa dan saksi sarankan untuk ditunda seharusnya jika mau melakukan unjuk rasa harus bersurat lagi ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan : “saya sudah kasih masuk surat, mau dapat ijin atau tidak demo akan tetap dilaksanakan”;
- Bahwa surat pemberitahuan demo ditindak lanjuti dengan tanda terima pemberitahuan dan permintaan agar diundur jadwalnya ;
- Bahwa dengan adanya pemberitahuan tersebut maka waktu demo berubah, otomatis harus ada surat pemberitahuan lagi ;
- Bahwa benar, demo yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai Undang-Undang, tapi pelaksanaannya apakah sesuai surat atau tidak karena ada surat pemberitahuan agar ditunda ;
- Bahwa sesuai Undang-Undang No. 9 tahun 1998 Untuk melaksanakan unjuk rasa/demo tidak perlu ijin ;
- Bahwa demo yang dilakukan dihadapan umum cukup dengan surat pemberitahuan tidak perlu ijin ;
- Bahwa dalam surat pemberitahuan untuk melakukan unjuk rasa tidak dicantumkan alat-alat peraga yang akan digunakan ;

Tanggapan terdakwa :

- Bulan Desember Terdakwa buat surat pemberitahuan 3 hari sebelum pelaksanaan dan nego 1 hari, jadi bohong kalau tidak ada pemberitahuan tertulis karena semuanya ada dalam BAP Penyidik ;
- Hasil pemberitahuan tanggal 6 Desember 2016 demo tanggal 12 Desember 2016 ;
- Waktu itu H-1 terdakwa bertemu Kapolresta karena belum dapat surat pemberitahuan tapi Kapolres katakan tidak perlu ijin cukup pemberitahuan;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa terkait pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan VERBALISAN yakni Willybrordus Ignatius Roma, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa karena ada surat perintah penyidikan ;
- Bahwa benar menurut KUHP perbuatan terdakwa termasuk delik aduan ;
- Bahwa benar ada pengaduan di Polres Kupang Kota terkait perkara ini ;
- Bahwa benar delik aduan tidak bisa diproses tanpa adanya aduan ;
- Bahwa benar dalam laporan pengaduan dilampirkan laporan Polisi ;
- Bahwa benar jangka waktu sejak adanya laporan sampai gelar perkara lama karena saksi dan barang bukti agak lama serta adanya pergantian Penyidik ;
- Bahwa saksi baca tulisan pada spanduk yang digelar oleh terdakwa isinya menghina dan bersifat mencela ;
- Bahwa cara melakukan pemeriksaan kepada terdakwa, saksi tanya terdakwa menjawab kemudian saksi masukan dalam BAP ;
- Bahwa setelah interogasi baru ditetapkan pasal pelanggaran yaitu pasal 310 ayat (2) KUHP ;
- Bahwa benar, ada penyitaan barang bukti spanduk dari ibu Astte Fanggidae ;
- Bahwa hubungan barang bukti tersebut digunakan/digelar oleh terdakwa saat melakukan orasi di depan Polda ;
- Bahwa menurut saksi yang membuat spanduk tersebut bahwa spanduk dibuat atas pesanan terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah adik kandung dari pengadu ;
- Bahwa kata "Biadab" pada spanduk ditujukan ke kakak ipar terdakwa atas nama RANTO P. SILBAN;
- Bahwa benar saksi penyidik tahap akhir ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar setiap kali melakukan pemeriksaan dibuatkan BAP ;

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ada keterangan Verbalisan yang tidak benar yaitu :

- Saksi bohong karena saat terdakwa dipanggil sudah Penyidikan;
- Tidak benar terdakwa diperiksa 2 (dua) kali karena terdakwa diperiksa 6 (enam) kali dan dipanggil dengan ancaman kalau tidak hadir maka akan dijemput paksa ;
- Tidak benar barang bukti spanduk diambil dari rumah Astte Fanggaldae karena ada saksi yang diperiksa menerangkan bahwa dia yang ambil ;
- Tidak benar terdakwa yang serahkan dokumen yang berkaitan dengan demo karena terdakwa demo yang ada kaitannya dengan mobil innova tapi tidak pernah ada klarifikasi dari Penyidik;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula SAKSI A *DECHARGE* yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Saksi FRANSISKA A. N. FANGGIDAE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar, saya tahu demo yang dilakukan oleh terdakwa tanggal 12 Januari 2017 ;
- Bahwa benar saksi tidak ikut dalam aksi demo tapi saksi ikut menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan demo tersebut ;
- Bahwa sebenarnya saksi ikut dalam aksi demo namun karena suami saksi meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2017 sehingga saat itu saksi masih berduka ;
- **Bahwa benar** *"ikut menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan demo tersebut"* maksudnya saksi ikut membantu menyiapkan spanduk serta krans bunga kematian suami saksi sekitar 10 buah ikut dibawa saat demo ;
- Bahwa benar krans bunga kematian suami saksi ikut dibawa saat demo adalah ungkapan bentuk duka/suara hati saksi dan anak-anak karena saat suami saksi yang dalam keadaan sakit kanker tapi dipaksa harus di BAP dalam pengurusan mobil saksi yang ditahan selama 10 bulan namun sampai suami saksi meninggal belum juga beres ;

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan yang tertera pada spanduk yang dipakai saat demo saksi tidak ingat tapi intinya “oknum Polisi Polda Yudi Sinlaeloe yang berbuat diskriminasi terhadap keluarga saksi dan Kolonel Biadab”;
- Bahwa Kolonel Ranto Silaban adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa Saat dilakukan demo, Kolonel Ranto Silaban tidak berada di Kupang ;
- Bahwa kendaraan yang disita Kepolisian Polda NTT adalah 1 unit Kijang Innova DH 1846 AM dan pick up Izuzu Panther No. Pol. nya saksi lupa ;
- Bahwa saksi bersaudara kandung 9 (Sembilan) orang, 1 (satu) orang almarhum ;
- Bahwa benar Astte Fanggidae kakak saksi nomor satu ;
- Bahwa benar orang tua saksi pensiun sebagai Anggota Polri Tahun 2001 dengan pangkat Mayor ;
- Bahwa benar saudara kandung saya Jefris Fanggidae sebagai anggota Polri dengan Pangkat Kapten/AKP ;
- Bahwa yang dimaksud “Kolonel Biadab” pada spanduk adalah Kolonel Ranto Silaban ;
- Bahwa “Kolonel Biadab” itu ditulis pada spanduk dan juga diucapkan saat demo oleh terdakwa ;
- Bahwa yang ikut demo saat itu adalah terdakwa Erna Fanggidae, bapak saksi, suami terdakwa dan anggota dewan ± 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa demo dilakukan 2 (dua) kali didepan Polda ;
- Bahwa Kolonel Ranto Silaban disebut biadab karena telah memberikan kuasa kepada isterinya Astte Fanggidae untuk melaporkan keluarga saksi di Kepolisian sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Ada 2 (dua) orang adik saksi yang masih kuliah ;
- Bahwa sebagai kakak ipar Kolonel Ranto Silaban memang pernah memberikan bantuan kepada 2 adik saksi yang masih kuliah tapi tidak secara terus menerus, karena orang tua saksi pensiun dengan pangkat Mayor jadi masih sangat mampu untuk membiayai kedua adik saksi kuliah ;
- Di perhatikan 3 buah spanduk dan terhadap spanduk tersebut saksi mengatakan bahwa benar, spanduk-spanduk ini yang digelar saat demo ;
- Bahwa untuk bantuan murni dari Kolonel Ranto Silaban saksi tidak pernah terima, saksi kerja baru dikasih bantuan, karena saksi juga punya suami yang punya kerja ;

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama terdakwa yang merangkai kata-kata yang ditulis pada spanduk ;
- Bahwa maksud kalimat dalam spanduk : *"keterlibatan Kolonel TNI AD Ranto P. Silaban dalam perbuatan biadab.....dst."* adalah karena mobil saksi yang sementara disewa, dirampas sepihak sehingga saksi dan suami harus bolak-balok ke Polda tapi katanya itu bukan mobil saksi, kemudian suami saksi dipaksa BAP 7 kali dalam keadaan sakit kanker karena itulah saksi rasa sangat tidak manusiawi jadi saya anggap biadab itu pantas ;
- Ditunjukkan bukti T-34, T-35, T-36 dan T-37) dan saksi mengatakan bahwa ia kenal semua bukti ini yaitu :
 - T-34 adalah sertifikat jaminan fidusia perjanjian kredit atas nama saya Fransiska Faggidae ;
 - T-35 adalah pelunasan kredit dari PT. Sinar Mas atas nama saya Fransiska Faggidae ;
 - T-36 adalah STNK mobil Innova milik saya ;
 - T-37 adalah BPKP mobil innova milik saya ;
- Bahwa setelah adanya laporan Polisi oleh Astte Faggidae, pada bulan Juni 2016 anggota Polisi bernama Sinaga datang dan foto-foto dalam kamar tidur saksi serta ruangan lain rumah orang tua saksi, setelah saksi tanya dia mengatakan ada laporan pencurian barang salon, saksi tanya ini darimana katanya dari Resti ;
- Bahwa selain itu Polisi dari Polda melakukan pelanggaran hukum dengan mengambil mobil saksi yang sebelumnya dipinjam oleh ipar saksi, ketika mau diambil oleh suami saksi kata Polisi mobil itu milik Ranto Silaban, oleh karena itu saksi lapor sebagai penggelapan. Kemudian pada bulan Juni saksi bersama terdakwa mengambil mobil di rumah kakak saksi AKP Jefris Faggidae dan langsung dibawa ke Polda sebagai bukti penggelapan, lalu saksi telepon pak Miler untuk memberitahukan bahwa mobil sudah kami temukan sendiri tapi dia suruh saksi bawa pulang mobil karena dia lepas piket;
- Bahwa benar besoknya ada 7 orang Polisi datang ke rumah katanya di perintah Dir untuk ambil mobil Kijang Innova karena ada laporan pencurian lalu saksi tunjukkan jaminan fidusia tapi di tepis oleh mereka katanya tidak perlu kasih tunjuk itu kemudian mereka membawa mobil tersebut dan saksi katakan saksi serahkan mobil tapi tidak ikhlas, sehingga esoknya saksi laporkan mereka ke Propam ;

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan semua keterangan saksi benar

2. Saksi MARLIN S. B. FANGGIDAE, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi di hadirkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan masih ada hubungan keluarga yakni terdakwa adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu demo yang dilakukan oleh terdakwa tanggal 12 Januari 2017 ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam aksi demo tapi adik saksi kebetulan lewat depan Polda dan melihat ada demo sehingga dia menelpon dan memberitahukan hal itu kepada kakak saksi Aste Fanggidae yang saat itu sedang bersama saksi di TDM, kemudian saksi bersama Aste menuju Polda NTT dan saat kami sampai demo sementara berlangsung ;
- Bahwa benar alat yang digunakan saat demo adalah spanduk, krans bunga dan peti mati ;
- Bahwa bunyi tulisan pada spanduk yang dibentangkan saat demo intinya *"perbuatan Kolonel AD Ranto Silaban biadab bikin susah keluarga kami"* ;
- Bahwa ketika sampai di depan Polda NTT, Aste Fanggidae mengatakan *"mengapa adik saya buat begini?"* lalu saksi jawab *"mungkin karena kakak lapor dia dan diproses 7 (tujuh) kali pasti Erna marah dan malu"* ;
- Bahwa saksi bersaudara kandung 9 (Sembilan) orang, 1 (satu) orang almarhum ;
- Bahwa Aste Fanggidae kakak saksi nomor satu ;
- Bahwa benar orang tua saksi pensiun sebagai Anggota Polri Tahun 2001 ;
- Bahwa benar, saudara kandung saksi Jefri Fanggidae sebagai anggota Polri dengan Pangkat Kapten/AKP ;
- Bahwa yang dimaksud "Kolonel Biadab" pada spanduk adalah Kolonel Ranto Silaban ;
- Bahwa "Kolonel Biadab" itu ditulis pada spanduk dan juga diucapkan saat demo oleh terdakwa ;
- Bahwa yang ikut demo saat itu adalah terdakwa Erna Fanggidae, bapak saksi, suami terdakwa dan anggota dewan ± 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa demo dilakukan 2 (dua) kali didepan Polda ;

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kolonel Ranto Silaban disebut biadab karena telah memberikan kuasa kepada isterinya Astte Faggidae untuk melaporkan keluarga saksi di Kepolisian sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa Ada 2 (dua) orang adik saksi yang masih kuliah ;
- Bahwa sebagai kakak ipar Kolonel Ranto Silaban memang pernah memberikan bantuan kepada 2 adik saksi yang masih kuliah tapi tidak secara terus menerus, karena orang tua saksi pensiun dengan pangkat Mayor jadi masih sangat mampu untuk membiayai kedua adik saksi kuliah
- Di perlihatkan 3 buah spanduk dan terhadap spanduk tersebut saksi mengatakan bahwa benar, spanduk-spanduk ini yang digelar saat demo ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan dari Kolonel Ranto Silaban tapi tidak seberapa karena saksi juga punya suami yang punya kerja dan saksi sendiri juga punya usaha kecil-kecilan ;
- Ditunjukan bukti T-34, T-35, T-36 dan T-37 dan saksi mengatakan ia kenal semua bukti ini karena sepanjang proses di Polda NTT saksi selalu teman i kakak saksi Fransiska Faggidae ;
- Bahwa setahu saksi mobil Kijang Innova itu milik Fransiska Faggidae;
- Bahwa setahu saksi, selain perkara ini pernah ada 2 (dua) perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kupang ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, terdakwa mengatakan semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Terdakwa ERNA AGUSTINHA PAULINA FANGGIDAE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polda NTT yang berkaitan dengan masalah sekarang ini sebanyak 6 kali ;
- Bahwa saat memberikan keterangan tersebut terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Bahwa terdakwa diperiksa 6 kali yaitu tanggal 9 Mei 2017, 21 Juni 2017, 14 Agustus 2017, 12 September 2017, 7 Nopember 2017 dan tanggal 4 Desember 2017 ;
- Bahwa terdakwa melakukan demo tanggal 12 Januari 2017 hanya di depan Polda NTT, sedangkan demo di depan KOREM 161 WS Kupang pada tanggal 23 Januari 2017 ;

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain menggunakan spanduk, saat berorasi terdakwa juga menyebut nama Kolonel TNI AD Ranto P. Silaban ;
- Saya melakukan demo damai tersebut karena :
 - Kolonel TNI AD Ranto P. Silaban memberikan keterangan palsu di SPKT maupun Penyidik Reskrim Polres Kupang Kota sehingga terbit 6 laporan Polisi namun tidak terbukti dan Penyidik menyembunyikan hasil penyelidikan dan penyidikan sampai korban an.Roby Toha meninggal dunia dalam tekanan psikis dan tidak ada kepastian hukum,
 - Juga terkait satu laporan Polisi di Polda NTT yang di tangani oleh Subdit II Ipda Wilamira dimana prosesnya tanpa klarifikasi atau gelar perkara langsung dari Penyelidikan ke Penyidikan kemudian megambil paksa mobil dari rumah pemilik tanpa ijin atau pemberitahuan Pengadilan ;
 - Setelah Penyidikan berkasnya tidak di SPDPkan ke JPU padahal mobil di tahan selama 7 (tujuh) bulan dimana mobil itu merupakan sumber mata pencaharian almarhum Roby Toha dan hasil penyidikannya disembunyikan sampai terjadi peristiwa demo tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Kolonel TNI AD Ranto P. Silaban sebagai kakak ipar (suami dari kakak kandung terdakwa Aste Fanggidae) ;
- Bahwa kalimat dalam spanduk yang terdakwa gunakan saat melakukan demo sesuai keterangan dalam BAP tanggal 12 September 2017 angka 11 yaitu :

1. *"KAMI DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG, DANREM 161/WS KPG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan KOLONEL TNI AD RANTO P SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI AGAR PANGlima TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAKBUAHNYA",*
2. *"MOBIL INOVA DH 1346 AM, YANG DIGELAPKAN DAN DIRAMPAS OLEH OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM, MOBIL PICK UP IZUSU PANTHER DH 8793 AF, KE-2 MOBIL TSB. SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL RANTO SILABAN, OKNUM*

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI", itu benar ;

- Bahwa terdakwa membuat spanduk dengan tulisan seperti itu karena terdakwwa 6 kali di BAP ditambah 1 kali BAP kasus mobil inova, terdakwa tanya siapa pelapornya katanya ada Kolonel yang kasih kuasa ke Aste Fanggidae dan Elty Silaban untuk lapor dan semua BAP itu keteranganya tidak benar katanya ada pinjam uang pada Ranto Silaban terdakwa tanya mana kwitansinya, katanya gelapkan mobil tapi bukti kepemilikan tidak bisa ditunjukan, mobil tersebut ditahan selama 7 bulan tanpa pemberitahuan/penetapan Pengadilan sehingga tidak tahu status mobil tersebut karena berkas perkara tidak pernah SPDP ke Kejaksaan juga pihak Kepolisian tidak pernah gelar kasus kemudian Polisi datang kerumah kami foto-foto sampai ke dalam kamar tidur ;
- Bahwa karena tidak ada kepastian akhirnya terdakwa lapor ke Ombudsman dan setelah 14 hari sesuai ketentuan tidak ada jawaban pasti akhirnya terdakwa melakukan demo dan setelah demo barulah ada SP3 tapi hanya untuk 3 kasus (Laporan Polisi) ;
- Bahwa tanggal 23 Januari 2017 jam 13.00 wita saat terdakwa sedang berorasi di KOREM 161 WS Kupang, adik terdakwa Fransiska datang beritahukan bahwa terdakwa dipanggil oleh Direskrim Polda NTT dan Penyidik yang tangani perkara pencurian yaitu Ipda Wila Mira bahwa SP3 sudah ditanda tangani dan mobil sudah bisa diambil dan dikembalikan hari ini namun terlapor harus menanda tangani SP3 tersebut bersama pemilik kendaraan, oleh karena itu demo terdakwa hentikan ;
- Bahwa terdakwa punya bukti laporan Polisi yang dilakukan Kolonel AD Ranto P. Silaban yaitu bukti T-1 berupa Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. SPP-Sidik/07.b/l/2017/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2017 ;
- Bahwa bukti laporan Polisi tidak ada karena diserahkan ke Pelapor tapi ada bukti T-4 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Jawaban Pengaduan Masyarakat/Dumas an. Aste A. D. Fanggidae ;
- Bahwa Kolonel AD Ranto P. Silaban memberikan kuasa ke Aste Fanggidae sehingga tidak ada SPDP atas nama Kolonel AD Ranto P. Silaban, yang ada sesuai bukti T-17, T-18 dan T-19 ;
- Bahwa terdakwa membuat pernyataan "Kolonel AD Ranto P. Silaban melakukan perbuatan biadab" dan "memberikan keterangan palsu" karena

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada laporan polisi mengenai pencurian babi dan alat salon, penggelapan, penghinaan dan pencemaran nama baik tapi tidak bisa dibuktikan ;

- Bahwa bukti T-8 dan T-9 adalah SP3 mengenai masalah pencurian babi ;
- Bahwa SP3 sesuai bukti T-1 tentang pencurian mobil inova ;
- Bahwa Perbuatan biadab yang dilakukan oleh Kolonel Ranto P Silaban adalah memberikan keterangan palsu, menuduh kami pencuri, menipu, menuduh papa terdakwa melakukan pemerasan dan penelantaran ;
- Bahwa Saat terdakwa demo di Korem ada intel yang sudah diperiksa sebagai saksi di persidangan memimpin 30 intel menyerang anak-anak yang pegang spanduk. Spanduk itu tidak pernah disita tapi ada keterangan saksi di persidangan bahwa dia menemukan spanduk itu padahal spanduk disimpan di rumah orang tua terdakwa, kemudian diserahkan ke Astte dan Polda melakukan penyitaan dari tangan Astte, itu juga perbuatan biadab ;
- Bahwa Setelah terdakwa dapat SP3 dan SP2HP terdakwa laporkan perbuatan biadab tersebut namun tidak ditindak lanjuti sehingga terdakwa lapor ke Komnas HAM dan Mabes POLRI ;
- Bahwa korban hanya mengatakan demikian tapi tidak bisa membuktikan, semua surat kendaraan bukan atas nama korban maupun isterinya ;
- Bahwa terdakwa melakukan upaya demo untuk membela kepentingan terdakwa dan keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa : 3 (tiga) lembar spanduk dengan ukuran masing 200 cm x 150 cm warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Nomor : SPP.Sidik/07.b/I/2017/Ditreskrimum, tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Berita Acara Penyitaan, tanggal 30 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, No.Pol : STP/..../2017/Ditreskrimum, tanggal 23 Januari 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 3 ;
4. Foto copy Laporan Hasil pelaksanaan Jawaban Pengaduan Masyarakat/Dumas An. Astte A. D Fanggidae, tanggal April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 4 ;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 312/Pdt.G/2017/PN. Kpg, tanggal 15 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 5 ;
6. Foto copy putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 152/Pdt.G/2017/PN. Kpg, tanggal 20 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 6 ;
7. Foto copy Putusan PN. Kupang Nomor : 178/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 7 ;
8. Foto copy Surat pemberitahuan Penghentian Hasil Penyidikan perkara Pencurian dan penipuan, Nomor : SP2HP/456/VII/2017/Reskrim, tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 8 ;
9. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, Nomor : SP2HP/314/V/2017/Reskrim, tanggal 23 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 9 ;
10. Foto copy Laporan Polisi/Pengaduan, Nomor : LP/B/450/VI/2016/SPK RESOR KUPANG KOTA, tanggal 16 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 10 ;
11. Foto copy Surat Tanda terima Laporan Pengaduan, Nomor : STTL/B/167/VI/2016/SPKT, tanggal 22 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 11 ;
12. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor : STTL/B/227/VII/2016/SPKT, tanggal 8 Agustus 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 12 ;
13. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan, Nomor : STPL/18/VI/2016/Provos, tanggal 17 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 13 ;
14. Foto copy Surat Panggilan kepada ERNA AGUSTHINA P. FANGGIDAE, Nomor : S.Pgl/1076/XI/2016/Ditreskrimum, tanggal 2 November 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 14 ;
15. Foto copy Surat Panggilan kepada FRANSISKA FANGGIDAE, Nomor : S.Pgl/1077/XI/2016/Ditreskrimum, tanggal 2 November 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 15 ;
16. Foto copy Surat Panggilan kepada ROBBY TOHA, Nomor : S.Pgl/599/I/VI/2016/Ditreskrimum, tanggal 27 Juli 2016 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 16 ;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Panggilan kepada ERNA AGUSTHINA PAOLINA FANGGIDAE ,
Nomor : SPG/122/VI/2016/Reskrim, tanggal 25 Juli 2016 selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 17 ;
18. Foto copy kepada BENYAMIN TARUK DATU, Nomor :
SPG/609/VI/2016/Reskrim, tanggal 21 Juni 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti
surat tersebut diberi tanda T – 18 ;
19. Foto copy Surat Permintaan Penjelasan Penanganan Laporan Polisi di Polda
NTT, Nomor : 318/K-PMT/II/2018, tanggal 6 Februari 2018, selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 19 ;
20. Foto copy Surat Pemberitahuan, Nomor : DA/05516/SETJEN DPR
RI/HK.02/3/2018, tanggal 19 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat
tersebut diberi tanda T – 20 ;
21. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil Pemeriksaan Propam
(SP2HP2-1), Nomor : B/146-b/IX/2017/Divpropam, tanggal 22 September 2017,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 21 ;
22. Foto copy Surat Hasil Klarifikasi Penanganan SKM An. Sdri. ERNA AGUSTHINA
PAULINA FANGGIDAE, Nomor : B-1571D/Kompolnas/10/2017, tanggal 11
Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 22 ;
23. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor :
STTL/B/186/VI/2017/SPKT, tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti
surat tersebut diberi tanda T – 23 ;
24. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor :
STTL/B/191/VI/2017/SPKT, tanggal 8 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti
surat tersebut diberi tanda T – 24 ;
25. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor :
STTL/B/196/VI/2017/SPKT, tanggal 10 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda T – 25 ;
26. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, Nomor :
STTL/B/311/IX/2017/SPKT, tanggal 11 September 2017, selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 26 ;
27. Foto copy Surat Panggilan kepada ERNA A. P. FANGGIDAE, Nomor :
Sp.Pgl/708/VI/2017/Ditreskrimum, tanggal 6 Juni 2017, selanjutnya pada fotokopi
bukti surat tersebut diberi tanda T – 27 ;
28. Foto copy Surat Panggilan kepada ERNA A. P. FANGGIDAE, Nomor :
Sp.Pgl/730/VI/2017/Ditreskrimum, tanggal 19 Juni 2017, selanjutnya pada
fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 28 ;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy Surat Panggilan kepada ERNA A. P. FANGGIDAE, Nomor : Sp.Pgl/803/VIII/2017/Ditreskrimum, tanggal 10 Agustus 2017 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 229 ;
30. Foto copy Surat Panggilan kepada ERNA A. P. FANGGIDAE, Nomor : Sp.Gil/005/X/2017/Ditreskrimum, tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 30 ;
31. Foto copy surat Somasi dari Jermias Dano Fanggidae kepada Astie Ariana Dortia Fanggidae, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 31 ;
32. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Izuzu Pick Up Turbo, No. registrasi DH 8793 AF, nama pemilik Benyamin Taruk Datu, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 32 ;
33. Foto copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Izuzu Pick Up Turbo, No. registrasi DH 8793 AF, nama pemilik Benyamin Taruk Datu selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 33 ;
34. Foto copy Sertifikat Jaminan Fidusia, Nomor : W22.00001470.AH.05.01 Tahun 2014, tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 34 ;
35. Foto copy Application Status AR, an. Fransiska Apriaty Natalia Fanggidae, Nomor : 134011400008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 35 ;
36. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Toyota Kijang Innova, Nopol. 1846 AM, Nama Pemilik Arief Gunawan Tanjung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 36 ;
37. Foto copy Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Kijang Innova, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 37 ;
38. Foto copy hasil print foto kegiatan demo damai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 38 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya akan diuraikan dalam pertimbangan masing-masing unsur pasal yang didakwakan ;

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 310 ayat (2) KUHP mengandung unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ;
3. Unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum ;

A.d.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ema Agusthina Paulina Fanggidae dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Identitas sesuai Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/*Persoon* yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.2. Unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum :

Menimbang bahwa dalam Pasal 310 KUHP ini telah secara limitatif menentukan kalau perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu hal dan bukan dengan perbuatan lainnya selain itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pendapat dan penilaian terkait fakta dan dakwaan terhadap Terdakwa, maka patut kiranya untuk diuraikan terlebih dahulu maksud, tujuan dan penjelasan (*memorie van toelichting*) dari keberadaan Pasal 310 KUHP dalam Hukum Pidana di Indonesia yang memiliki unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” ;

Menimbang, bahwa frasa “sengaja”, merupakan unsur materiil/subjektif dan merupakan sikap batin yang diketahui oleh pelaku tindak pidana itu sendiri dan hal tersebut dapat diketahui/dinilai melalui rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku ataupun keadaan-keadaan tertentu, dan menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud “Sengaja/Dengan sengaja” adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wethens*), dan dengan dicantulkannya frasa “sengaja” dalam rumusan Pasal dalam perkara aquo, maka harus dibuktikan bahwa terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan dengan maksud dan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur “Sengaja” tidak dapat dipertimbangkan secara tersendiri, akan tetapi harus dipertimbangkan bersama unsur lain yang mengikutinya yaitu **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** ;

Menimbang bahwa dengan ditegaskannya frasa **sengaja / dengan sengaja** dan frasa **dengan maksud yang nyata** yang merupakan unsur dalam rumusan Pasal yang didakwakan maka kesengajaan disini merupakan kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*) sehingga untuk dapat menyatakan terpenuhinya dan terbuktinya unsur ini harus dipertimbangkan dan dapat dibukti mengenai **kesengajaan Terdakwa** untuk melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana dalam perkara aquo berupa tindakan-tindakan ataupun kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa yang ditujukan atau dikehendaki untuk **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal** perbuatan mana dilakukan **dengan maksud (tujuan) yang maksudnya terang / nyata supaya hal itu diketahui umum** ;

Menimbang bahwa Pasal 310 ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindak pidana “menista” hal mana berbeda dengan penghinaan yaitu bahwa dalam tindak pidana menista harus dapat dibuktikan pula bahwa “sesuatu hal telah dituduhkan dengan maksud yang nyata/terang untuk diketahui umum” ;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa frasa dengan sengaja (kesengajaan) terdapat dalam KUHP, akan tetapi apa arti daripadanya terletak dalam ilmu pengetahuan hukum pidana. Perkataan dengan sengaja merupakan terjemahan dari “*opzettelyk*”, sehingga menurut ketentuan umum dimana didalam suatu rumusan delict dipergunakan perkataan “*opzettelyk*” maka semua unsur yang terletak dibelakang unsur “*opzettelyk*” tersebut juga diliputi oleh opzet. Penggunaan perkataan “*opzettelyk*” (yang diterjemahkan dengan perkataan “dengan sengaja”) dan “*met het oogmerk*” (yang diterjemahkan dengan perkataan “dengan maksud”) di dalam beberapa peraturan tergantung pada bagaimana caranya tindak pidana tersebut dirumuskan, tanpa memberikan pengertian yang berbeda kepada kedua perkataan itu. Hal ini nampak pada rumusan yang berubah di dalam Pasal 310 KUHP dimana rumusan yang lama “*met het oogmerk om te beledigen*” (dengan maksud untuk menghina) telah diganti dengan perkataan “*opzettelyk*” (dengan sengaja) demikian sederhana sebagai akibat dari rumusan yang berubah dari tindak pidana ini, akan tetapi tanpa maksud untuk memberikan sesuatu perubahan didalam “*opzet*” yang diisyaratkan. (SIMONS, Leerboek, Hal. 244-245.) Untuk beberapa undang-undang mensyaratkan suatu “*bijkomend oogmerk*” (maksud tambahan) yang kadang-kadang dirumuskan secara tegas ataupun tidak ; ia haruslah dikatakan “*bijkomend*”, karena opzet ini haruslah ditujukan kepada perbuatan, akibat konstitutip dan lain-lain unsur yang nyata. Undang-undang sering mempergunakan perkataan “*oogmerk*” untuk “*opzettelyk*”. Para penulis mempersoalkan mengenai apakah yang dimaksud dengan “*oogmerk*” oleh undang-undang itu hanyalah suatu bentuk opzet tertentu, yaitu “*opzet als oogmerk*” ataukah semua bentuk opzet. POMPE berpendapat bahwa opzet yang terakhir inilah yang yang dimaksud dengan *oogmerk*, karena menurut pandangannya *oogmerk* itu mempunyai pengertian yang sama dengan maksud (*bedoeling*), jadi harus ditafsirkan secara objektif. Bahwa perkataan “*met het oogmerk*” didalam rumusan yang asli (dalam Pasal 310 KUHP) diganti dengan perkataan “*opzettelyk*”, tanpa maksud untuk mengadakan perubahan mengenai opzet yang diisyaratkan. Di dalam rumusan yang asli dijumpai kata-kata : “barang siapa yang dengan maksud (*met het oogmerk*) menghina” didalam penjelasan mengenai Bab ke-XVI dapat dibaca : “Syarat terutama untuk penghinaan itu adalah tentang adanya animus iniuriandi, tentang maksud untuk menyerang kehormatan orang lain....”. (Vide : Drs. P.A.F LAMINTANG , SH. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1985.)

Menimbang bahwa kesengajaan itu secara alternatif dapat ditujukan kepada tiga elemen perbuatan pidana sehingga terwujud kesengajaan terhadap perbuatan, kesengajaan terhadap akibat dan kesengajaan terhadap hal ikhwal yang menyertai

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan. Wujud kesengajaan terhadap perbuatan atau yang dikenal dengan opzet yang formel tidak menimbulkan persoalan diantara para ahli hukum. Akan tetapi wujud kesengajaan terhadap akibat dan terhadap hal ikhwal yang menyertai perbuatan pidana yang dikenal dengan opzet materiil, disitu akan timbul pertentangan yang tajam antara dua aliran dari teori kehendak (*de wilstheorie*) dan teori pengetahuan/dapat membayangkan (*de voorstellingstheorie*).

Menimbang bahwa menurut Prof. Moeljatno, S.H., bahwa teori pengetahuan/dapat membayangkan (*voorstellingstheori*) lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya.

Menimbang bahwa *wilstheori* dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan dengan susunan dikehendaki dan diketahui "*willens en wetens*". Yang paling utama/dominerrend kesengajaan adalah kehendak, hal itu berlaku untuk kesengajaan yang formel dan yang materiil. Dalam kepustakaan Criminal law disebutkan **sengaja itu suatu istilah dari diketahui lebih dahulu atas konsekuensi yang dihubungkan dengan suatu maksud bagi pembuat** "intention is term of foresight of consequences coupled with a desire for them" (Cross dan Jones 1959 : Bambang Poernomo, SH. Asas-Asas Hukum Pidana) ;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana pada dasarnya setiap perbuatan pidana (delik) mengandung sifat/elemen melawan hukum, dan untuk dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku delik tersebut maka harus dipenuhi pula sifat/elemen melawan hukum dalam perbuatan pelaku tersebut. Mengenai pasal Undang-Undang yang tidak menyatakan dengan tegas perumusan elemen melawan hukum menimbulkan persoalan pembuktian apakah melawan hukum itu sebagai elemen delik atau tidak. Pandangan yang menyatakan sifat melawan hukum itu dianggap tetap sebagai elemen delik atau diam-diam dianggap sebagai elemen delik berarti mempunyai alam pikiran yang luas yaitu :

- lebih mudah menerima pandangan sifat melawan hukum yang materiil (*materiele wederrechtelijkheid*);
- sifat melawan hukum merupakan elemen tetap dari tiap-tiap delik sekalipun tidak disebut dalam rumusan ;
- dapat mengakui pengecualian sebagai penghapusan sifat melawan hukum di luar Undang-Undang atau hukum positif tidak tertulis ;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. untuk mengadakan pembuktian elemen melawan hukum oleh Penuntut Umum, hanyalah apabila dalam suatu delik dirumuskan dengan tegas ;
- e. apabila elemen melawan hukum tidak dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan, kecuali menurut Pendapat Hakim ada keraguan tentang elemen melawan hukum itu sehingga didalam sidang atas inisiatif pimpinan dicari pembuktiannya elemen melawan hukum ;

Bagi pandangan yang menyatakan sifat melawan hukum tidak sebagai elemen delik, sebaliknya akan mempunyai alam pikiran yang sempit. Akibat dari perbedaan pandangan ini, membawa konsekuensi pula terhadap hasil Putusan Hakim.

Menimbang bahwa "*Vorm dan inhoudgeving*" (pemberian bentuk dan isi) dari hukum inilah yang menjadi tugas mulia dari Hakim Indonesia. Watak dan sifat bangsa Indonesia, nilai-nilai budayanya, kesusilaannya, perlu mendapat tinjauan baru dan mendapat kristalisasi di dalam putusan-putusannya. Perkataan "*eer*" (kehormatan) di dalam pasal 310 KUHP ditafsirkan bermacam-macam oleh sarjana-sarjana hukum kenamaan. Profesor SIMONS menghubungkan perkataan tersebut "*zedelijke waarde*" (nilai kesusilaan) dari manusia, sedang Profesor Van BEMMELEN berpendirian luas dengan menyatakan bahwa perkataan "*eer*" bermaksud menunjukkan adanya "*iemands persoonlijk gevoel van eigenwaarde*" (perasaan harga diri seseorang). Dan NOYON-LANGENMEIYER mengatakan bahwa tidak dapat dipastikan secara "*nauwkeurig*" (teliti) melainkan ia berubah menurut "*tijd, milieu en omstandigheden*" (waktu, lingkungan dan keadaan-keadaan). Pendapat NOYON-LANGENMEIYER inilah yang dipergunakan sebagai dasar bagi Hakim untuk memastikan apa yang dimaksud dengan perkataan "*eer*" di dalam Pasal 310 KUHP tersebut. (Vide : Drs. P.A.F LAMINTANG , SH. Dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1985.)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama uraian Dakwaan, uraian pembuktian unsur ini dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, uraian dalil-dalil pembelaan (pledooi) dari Terdakwa, maka setelah memeriksa dan mencermati secara seksama seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan MAPOLDA NTT jalan Soeharto Nomor 3 Kupang terdakwa melakukan demo damai dengan berorasi sambil membentangkan 3 (tiga) buah spanduk yang berisikan tulisan :
 - "kami DEMO DAMAI agar KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG KUPANG NTT Harus Mengungkapkan Keterlibatan, KOLONEL TNI AD

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANTO. P. SILABAN, DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI, AGAR PANGLIMA TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA“

- “OKNUM-OKNUM POLISI YANG NAMANYA KAMI SERAHKAN PADA WAKTU DEMO, HARUS DI PROSES SECARA HUKUM KARENA MEREKA TIDAK PROFESIONAL DALAM MENANGANI PERKARA, ADA UNSUR KOLUSI, NEPOTISME, DISKRIMINASI SEHINGGA TIDAK BERKEADILAN”
- “MOBIL INOVA DH 1846 AM, YANG DI GELAPKAN DAN DI RAMPAS OKNUM-OKNUM POLISI POLDA, TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DI TINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM MOBIL PICK UP ISUZU PANTHER DH. 8793 AF, KE 2 MOBIL TERSEBUT SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL TNI AD RANTO SILABAN, OKNUM SPKT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI”
- Bahwa demo dan orasi terdakwa tersebut dilakukan di pinggir jalan umum yang dilalui oleh khalayak umum sehingga saat itu saksi Astte A.D Fanggidae yang merupakan istri dari saksi korban Ranto P Silaban melintas di jalan itu melihat spanduk yang dibentangkan dalam demo tersebut dan saksi Astte A.D Fanggidae menyuruh Rendy untuk mengambil gambar spanduk tersebut untuk selanjutnya disampaikan kepada suaminya ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Vinsensius Romano Mulia Solango alias Roman pada pokoknya terungkap bahwa benar terdakwa pernah mengajukan surat permohonan untuk melakukan unjuk rasa di 2 (dua) tempat yakni di Mapolda dan Korem dan berdasarkan keterangan saksi Nur Yulianto alias Nur pada pokoknya terungkap bahwa benar 3 (tiga) buah spanduk tersebut dibentangkan di Mapolda NTT jalan Soeharto oleh terdakwa saat melakukan demo dan orasi dan terdakwa sendiri yang melakukan orasi ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ranto S Silaban, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa malu dan terhina ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya bahwa benar terdakwa yang melakukan demo dan orasi dengan menggunakan spanduk tersebut dan saat orasi terdakwa juga menyebut nama Kolonel AD Ranto P Silaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, serta dengan memperhatikan uraian teori mengenai maksud, tujuan dan penjelasan (*memorie van toelichting*) dari keberadaan Pasal 310 KUHP dalam Hukum Pidana di Indonesia

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa berorasi di pinggir jalan umum sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan antara lain "... KEPOLISIAN DAN DENPOM IX/1 KUPANG NTT HARUS MENGUNGKAPKAN KETERLIBATAN KOLONEL TNI AD RANTO P.SILABAN, DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI, AGAR PANGLIMA TNI, DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN TEGAS TERHADAP ANAK BUAHNYA, MOBIL INOVA DH 1846 AM YANG DIGELAPKAN DAN DIRAMPAS OKNUM-OKNUM POLISI POLDA TANPA SURAT PERINTAH DARI BAPAK KAPOLDA HARUS DITINDAK TEGAS SESUAI ATURAN HUKUM, MOBIL PICK UP ISUZU PANTHER DH 8793 AF, KE 2 MOBIL TERSEBUT SESUAI BUKTI STNK DAN BPKB BUKAN MILIK KOLONEL AD RANTO P.SILABAN, OKNUM SPKT DAN PENYIDIK TIDAK BOLEH REKAYASA KASUS DAN BIKIN SUSAH KAMI", telah dapat dipandang sebagai suatu perbuatan "menuduh sesuatu hal" yakni menuduh adanya keterlibatan saksi korban Ranto P Silaban dalam melakukan suatu "perbuatan Biadab" dan menurut penilaian Majelis Hakim bahwa ditinjau dari watak dan sifat bangsa Indonesia, nilai-nilai budayanya serta kesusilaannya, tuduhan telah melakukan perbuatan Biadab dimana frasa Biadab merupakan konotasi dari sifat Negatif yang dapat diartikan sebagai : belum beradab, kurang ajar, tidak beradab dan/atau kejam, tentu merupakan tuduhan yang dinilai dapat menyerang kehormatan dan nama baik orang yang dituduh dan faktanya tuduhan yang demikian dilakukan di pinggir jalan umum yang dilintasi/dilalui oleh khalayak umum dan oleh karenanya perbuatan terdakwa dinilai telah memenuhi unsur "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan dari terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan demo damai dengan berorasi sambil membentangkan spanduk yang bertuliskan "KOLONEL TNI AD RANTO P. SILABAN DALAM PERBUATAN BIADAB TERHADAP KELUARGA KAMI" semata-mata dilakukan oleh **KARENA TERPAKSA UNTUK MEMBELA DIRI** karena tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi korban (KOLONEL RANTO P. SILABAN) berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi ahli pidana tidak terbukti namun mobil tidak mau dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Fransiska A.N Fanggidae dan perkaranya tidak mau di SP3 kan dan Perbuatan Terdakwa Bukan perbuatan yang merusak kehormatan atau nama baik kolonel Ranto P.Silaban seperti yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan dalam dalil eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Demo sebagai Hak Asasi setiap orang/warga Negara ;

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, pada pokoknya unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;
- Bahwa mengenai maksud dan tujuan terdakwa mengucapkan dan mencantumkan kata “Biadab” ternyata telah terdakwa tegaskan lagi dalam dalil pembelaan terdakwa poin c yang dapat dikutip sebagai berikut : “... *Bahwa dalam kasus ini, jelas-jelas terbukti saksi korban Ranto P Silaban benar-benar melakukan hal-hal yang BIADAB terhadap terdakwa dan keluarga Terdakwa sehingga dalam spanduk demo menyatakan Dst..*” sehingga sikap bathin yang telah diwujudkan dalam suatu perbuatan tersebut dinilai lebih meyakinkan Hakim mengenai adanya suatu kesengajaan sebagai maksud dalam melakukan suatu perbuatan yakni menuduhkan sesuatu hal kepada saksi korban ;
- Bahwa terkait latar belakang terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana diterangkan oleh terdakwa serta diuraikan dalam pembelaan dengan mengajukan pula bukti surat T.1 s/d T.38, menurut penilaian Majelis bahwa hal-hal tersebut merupakan suatu rangkaian peristiwa dan proses hukum yang dilakukan oleh Aparat yang berwenang terkait adanya suatu sengketa hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun bidang hukum perdata (lihat juga bukti T.5, T.6 dan T.7 berupa Putusan Pengadilan dalam bidang perdata) ;
- Bahwa dalam konsep Negara Hukum, pada dasarnya Negara melindungi segenap bangsa dan untuk itu ditetapkan suatu hukum positif yang berlaku bagi setiap warga negara ;
- Bahwa untuk menjamin dan menjaga ketertiban dalam pergaulan di masyarakat terkait hukum publik serta menghindari aksi main hakim sendiri, Negara telah menjamin dan menetapkan belakunya hukum pidana dan hukum acara pidana sebagai kanal atau saluran bagi setiap anggota masyarakat untuk menyalurkan hak-nya untuk melapor atau mengadu kepada aparat yang berwenang apabila merasa dan/atau mengetahui terjadinya pelanggaran hukum yang bersifat pidana yang diduga dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya ;
- Bahwa demikian sebaliknya dalam hukum acara pidana itu sendiri, terkait tindakan-tindakan hukum aparat yang berwenang dalam melakukan proses

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



hukum atas adanya laporan ataupun pengaduan dari anggota masyarakat, maka telah pula diatur hak-hak hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dilaporkan ataupun diadukan oleh pihak lain dalam rangka pembelaan diri dan kepentingannya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 95 s/d Pasal 97 KUHAP yang merupakan lingkup Praperadilan dan lingkungannya telah diperluas lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan "...penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya Dimasukkannya penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum", selanjutnya dalam amar Putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka sesungguhnya hukum acara pidana telah mengakomodir dan menyediakan jalur hukum yang dijamin oleh Negara bagi warganya dalam upaya-upaya melakukan dan/atau mengajukan keberatan terhadap suatu proses hukum yang sedang berlangsung seperti halnya jika ada keberatan terhadap penyitaan yang dianggap tidak sah dan diaturnya hal tersebut tentunya demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat,

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebagai warga negara yang taat hukum, maka sudah seyogyanya setiap insan harus mulai memahami dan menyadari bahwa dalam pergaulan hidup di masyarakat terdapat nilai-nilai hukum yang wajib diperhatikan dan dipedomani dalam setiap tindakan atau perbuatan yang bersinggungan dengan hukum ;

- Bahwa menurut suatu keadaan terpaksa karena membela diri menurut teori hukum pidana bahwa pembelaan terpaksa atau *noodweer* hanya dapat dibenarkan jika terjadi serangan saat itu juga dan serangan itu melawan hukum ;
- Bahwa terkait dalil pembelaan terdakwa mengenai keadaan terpaksa karena membela diri tersebut, maka dengan memperhatikan seluruh uraian pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menguraikan suatu peristiwa dan proses hukum yang berlangsung sejak bulan Juni 2016, Majelis menilai bahwa oleh karena yang terjadi terhadap terdakwa adalah proses hukum yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, maka seharusnya upaya-upaya keberatan terdakwa dilakukan melalui prosedur hukum yang telah diuraikan diatas, namun faktanya dari bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa, ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan telah dilakukannya suatu upaya hukum yang sah, melainkan pada tanggal 12 Januari 2017 terdakwa telah melakukan demo dan orasi di pinggir jalan umum dengan membentangkan spanduk yang isi serta materinya dinilai telah memenuhi unsur pasal 310 KUHP sehingga perbuatan yang demikian tidak dapat lagi dipandang sebagai keadaan terpaksa karena membela diri yang dibenarkan oleh hukum ;
- Bahwa suatu demo atau orasi di muka umum, pada dasarnya bukan suatu yang dilarang oleh hukum, namun ketika “materi ataupun isi” dari orasi ataupun demo itu bersinggungan dan/atau berlawanan dengan hukum publik yang berlaku, maka alasan kebebasan berpendapat di muka umum dinilai tidak tepat dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus fakta materiil yang terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dalil pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa Bukan perbuatan yang merusak kehormatan atau nama baik kolonel Ranto P.Silaban seperti yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan perbuatan itu dilakukan sebagai keadaan terpaksa karena membela diri, patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dan diuraikan dalam unsur ke-2 diatas, dimana pada pokoknya bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di depan MAPOLDA NTT jalan Soeharto Nomor 3 Kupang dan di depan MAKOREM 161 WIRASAKTI KUPANG terdakwa melakukan demo damai dengan berorasi sambil membentangkan spanduk yang berisikan tulisan yang dinilai telah memenuhi unsur “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh orang itu telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak” dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut di pinggir jalan umum sehingga spanduk tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum yang melintas termasuk diantaranya oleh saksi Astte A.D Fanggidae, maka perbuatan tersebut telah dilakukan dengan tulisan yang disiarkan dan dipertunjukan di muka umum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum diatas, dimana berdasarkan alat bukti yang telah diajukan dipersidangan disertai keyakinan Hakim, pada pokoknya Majelis Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebagai keadaan terpaksa karena membela diri, maka dalil pembelaan Terdakwa terkait alasan pembenar dan alasan penghapus pidana dalam perbuatan terdakwa dinilai tidak cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka wajib terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tugas mulia sebagai seorang Pendeta yang diharapkan dapat membimbing dan menyadarkan masyarakat untuk lebih baik dan lebih bijak dalam menyikapi suatu permasalahan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal memberatkan dan meringankan diatas, dalam menjatuhkan putusan yang dinilai adil dan bermanfaat, maka patut juga diperhatikan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana tanpa bersyarat yakni pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;

Menimbang, atas hal tersebut, Majelis memberi pandangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam upaya menjatuhkan hukuman yang Adil dan bermanfaat dalam arti adanya perimbangan / keseimbangan antara terjadinya suatu perbuatan pidana dengan hukuman yang akan dijatuhkan, jangan sampai suatu penjatuhan hukuman justru menimbulkan dampak destruktif / menghancurkan / merusak jauh lebih besar dari pada akibat yang timbul atas adanya peristiwa pidana tersebut. Perlu kiranya untuk mengemukakan suatu ungkapan yang menyatakan bahwa "Hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum", yang salah satu kaedahnya bahwa Hukum bukan semata-mata perundang-undangan yang berada dalam ruang hampa yang steril dari aspek-aspek non-hukum, sehingga dalam menerapkan hukum tidaklah dapat dilepaskan dari perspektif sosiologis dan nilai-nilai kemanusiaan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya pemidanaan yang tepat, Majelis bukan bertitik tolak pada adanya perlindungan kepada pelaku (*offender*

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oriented) ataupun juga perlindungan kepada korban semata-mata (*victims oriented*) akan tetapi bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu pada dimensi korban, pelaku, masyarakat, bangsa dan negara serta bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memahami keadaan saksi korban dan juga terdakwa yang sesungguhnya masih terikat dalam hubungan keluarga karena perkawinan terkait permasalahan hukum yang belum juga berkesudahan sehingga membelenggu pihak-pihak dalam pertikaian tanpa akhir yang jelas, sehingga menjauhkan nilai Kasih antar saudara, antar keluarga dan antar mahluk Tuhan padahal sesungguhnya Kasih dan pengampunan dari hati sanubari terdalam adalah Anugerah terbesar bagi setiap mahluk untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup manusia, sehingga secara psikologis serta dengan mengedepankan nilai kemanusiaan (*humanis*), penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum, menurut Majelis justru akan menimbulkan dampak merusak suatu kehidupan jauh lebih besar dan tidak seimbang serta kurang bermanfaat jika dibandingkan dengan perbuatan dan akibat dalam hubungan kausalitas yang terjadi atas adanya suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendirian bahwa untuk memberi kepastian hukum tanpa mengesampingkan perlindungan terhadap pihak korban, dimana terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas perbuatannya, namun tidak juga mengesampingkan pemberian kesempatan kepada terdakwa agar bisa sadar dan insyaf untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta memberikan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa cara-cara yang dilakukan dalam menyikapi suatu hal jangan sampai bertentangan dan/atau melanggar hukum yang berlaku, maka dengan mengingat dan memperhatikan pula ketentuan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim berpendirian bahwa penjatuhan sanksi baik sebagai sanksi pidana maupun sanksi sosial sebagai efek jera dan pembelajaran serta bahan perenungan diri bagi terdakwa tidaklah harus dilaksanakan di dalam tembok penjara, namun cukup dengan penjatuhan pidana bersyarat, yang maksudnya bahwa terdakwa akan dijatuhi suatu pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, namun lamanya pidana tersebut hanya akan dijalankan apabila terdakwa melanggar syarat umum yang akan ditentukan dalam rentang waktu masa percobaan ;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar spanduk dengan ukuran masing-masing 200 cm x 150 cm warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ema Agustina Paulina Fanggidae, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencemaran tertulis";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ema Agustina Paulina Fanggidae, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) Bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar spanduk dengan ukuran masing-masing 200 cm x 150 cm warna dasar putih dengan tulisan berwarna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin tanggal 3 September 2018 oleh kami, SAIFUL ARIF, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, SH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh PRASETIO UTOMO, SH., dan WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH., MH., masing-

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor : 34/Pid..B/2018/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh APNI SUPERY ABOLLA, SH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh KANDRA
BUANA, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

PRASETIO UTOMO, S.H.

SAIFUL ARIF, SH., MH.

TTD

WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

APNI SUPERY ABOLLA, SH.

Turunan resmi sesuai aslinya,

PLH. P A N I T E R A
PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS IA,

ANDERIAS BENU, S.H
NIP. 19660527 199203 1002